

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga berpedoman pada keyakinan hakim itu sendiri yang terlebih dahulu dengan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi-saksi. Peranan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kesehatan bertujuan untuk melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Undang-Undang tersebut telah ditentukan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kesehatan. Hakim dalam menjatuhkan pidana mengacu pada pertimbangan hakim itu sendiri dan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, ada hal yang memberatkan maupun meringankan pelaku. Pada umumnya pidana yang dijatuhkan hakim pada pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian adalah pidana denda. Tapi apabila pelaku tidak membayar pidana dendanya tersebut, maka pelaku akan dijatuhi pidana kurungan. Dan bila pelaku melakukan kembali perbuatannya, maka pelaku akan dijatuhi pidana penjara.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah karena pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum didalam surat dakwaannya yaitu dalam Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, dimana yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan mengacu pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta alasan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sehingga pada akhirnya hakim menjatuhkan pidana denda sebanyak RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pidana subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Agar penerapan pidana itu benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal, maka Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian lebih berat, supaya tujuan pemidanaan itu tercapai yaitu memberikan efek jera bagi pelakunya dan juga sebagai upaya pencegahan sehingga orang lain menjadi takut dan enggan untuk melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan atau perbuatan tindak pidana kesehatan lainnya, supaya Kota Padang Panjang terbebas dari efek samping yang

membahayakan yang ditimbulkan dari obat keras seperti mual, muntah, ruam, nyeri otot dan sendi, reaksi alergi parah, keracunan bahkan bila penggunaannya berada didosis yang tinggi tanpa adanya resep Dokter dan pengawasan Apoteker akan berdampak kematian bagi pasien.

2. Hendaknya setiap lapisan masyarakat di Indonesia tidak terkecuali sadar dan cakap hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, jadi sudah sepantasnya masyarakat Indonesia mengetahui peraturan-peraturan hukum di negaranya. Karena jika suatu peraturan perundang-undangan itu sudah disahkan dan diberlakukan, maka dimata hukum tidak mau tahu apakah seorang itu tahu atau tidak mengenai peraturan perundang-undangan tersebut seorang itu dianggap sadar dan cakap hukum. Terutama bagi perangkat instalasi kesehatan wajib untuk cakap hukum, mengerti dan memahami mengenai peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan agar tidak terjadinya kemungkinan kesalahan pengobatan (medication error) dan tidak terjadinya suatu perbuatan tindak pidana dibidang kesehatan

